

ABSTRAK

Terdapat perbedaan antara pajak yang harus dibayar perusahaan berkaitan dengan kegiatan membangun sendiri yaitu PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri sebesar Rp 72.000.000 sedangkan jika perusahaan menggunakan jasa konstruksi maka besarnya PPN yang harus dibayarkan sebesar Rp 360.000.000 berarti perusahaan menghemat pajak yang dibayarkan sebesar Rp 288.000.000 ($\text{Rp } 360.000.000 - \text{Rp } 72.000.000$) hal ini juga di lihat dari kondisi perusahaan yang baru berdiri pada tahun 2016 dan seluruh pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan dalam jangka waktu satu tahun (omzet) pada tahun 2017 masih kurang dari 4.800.000.000. Maka dengan melakukan Kegiatan Membangun Sendiri dari sisi pajak akan lebih menguntungkan karena jumlah PPN yang dibayarkan lebih sedikit dibandingkan bila menggunakan jasa konstruksi. Sehingga perusahaan memilih alternatif pembangunan perusahaan dengan kegiatan membangun sendiri dalam kaitannya untuk melakukan penghematan pajak dipandang dari sudut perpajakan.